

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut :

1. Industri mebel hampir seluruhnya menggunakan bahan penolong bersifat B3 pada proses produksinya, sehingga dihasilkan limbah B3 yang berbahaya bagi lingkungan dan wajib dikelola sesuai peraturan yang berlaku;
2. Evaluasi pengelolaan limbah B3 industri mebel di Kabupaten Jepara dengan menggunakan indikator Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2011 dan indikator Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2014 diperoleh hasil bahwa pengelolaan limbah B3 industri mebel di Kabupaten Jepara selama ini “tidak efektif” dalam arti belum dilakukan pengelolaan limbah B3 sesuai peraturan yang berlaku;
3. Pengelolaan limbah B3 industri mebel di Kabupaten Jepara terbukti tidak efektif pada tahap perencanaan dan tahap operasional. Disisi lain pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara terhadap industri mebel tidak efektif karena meloloskan dokumen lingkungan yang tidak sesuai prosedur, serta membiarkan penghasil limbah B3 beroperasi tanpa izin pengelolaan limbah B3

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, saran dan perbaikan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan limbah B3 industri mebel sebagai adalah berikut :

1. Pemerintah Daerah dalam jangka pendek perlu meningkatkan pengawasan dan turun ke bawah dalam sosialisasi pengelolaan limbah B3 dan implementasi

dokumen lingkungan sehingga upaya pengelolaan lingkungan dalam dokumen lingkungan dapat terlaksana dengan baik;

2. Pemerintah Daerah dalam jangka menengah perlu meningkatkan kualitas dalam penilaian dokumen lingkungan yang disusun oleh pemrakarsa, lebih teliti dalam mengidentifikasi dampak yang mungkin timbul, dan memberi masukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai aturan yang telah ditetapkan;
3. Pemerintah Daerah dalam jangka panjang perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola lingkungan hidup, agar dapat memulai mengimplementasikan sanksi administratif bahkan penegakan hukum kepada industri mebel yang tidak melengkapi perizinan yang wajib dimiliki.